



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 4211
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
“MANUNGGAL ABADI”
DESA MINTOMULYO, KECAMATAN JUWANA


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Pengurus TK Manunggal Abadi Desa Mintomulyo,, Kecamatan Juwana , Nomor : 01 / Pem Kab. Pati /MM / IV / 2005, tanggal 1 April 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana Nomor : 421.2 / 097/2005 tanggal 1 April 2005
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak Manunggal Abadi Desa Mintomulyo , Kecamatan Juwana yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Manunggal Abadi.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **KETUA PENGURUS TK MANUNGGAL ABADI**
Alamat : Desa Mintomulyo , Kecamatan Juwana untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak.
- Nama TK : **MANUN GGAL ABADI**
Alamat : Desa Mintomulyo Kecamatan Juwana
- Berdiri terhitung mulai : **1 April 2005**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 31 Desember 2005



Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Ka Cabang Disdik Cam Juwana
4. Kepala TK Manunggal Abadi
Desa Mintomulyo Kec. Juwana